

Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia

Agus Arif Wijayanto *

* Anggota POLRI, mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email arief2006@ymail.com

ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan mata uang di Indonesia dikategorikan dua jenis yaitu pembuatan uang palsu dan pengedaran uang palsu. Ketentuan mengenai pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengedaran uang palsu di Indonesia terjadi antara lain karena masih banyak masyarakat yang berekonomi rendah. Faktor lainnya yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi. Sehingga Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Mata Uang dengan mencantumkan ancaman pidana dan denda minimal agar tujuan pidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Disamping itu, Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia.

Kata Kunci: Pemalsuan, Mata Uang, Kejahatan

ABSTRACT

A crime of money forgeries in Indonesia has been categorized into two subjects which is imitating the money and distributing the counterfeit. The regulation about it is penalty arranged in the Rule Number 7 on 2011 about The Law of Currency. The distribution of counterfeit money in Indonesia occurs because there are a lot of people who have a below average income. Another factor is the misapplication of technological advances. Thus, the Government of Indonesia is being expected for making a revision within the regulation about The Currency with publishing it is own punishment and the minimum fine in order to make the purposes of the punishment becoming more effective that is for causing a deterrent effect to making it achievable. Beside that, The Law Enforcer must be more honouring the professionalism in carrying out it is role and job within the effort of Law Enforcement against Counterfeiting cash crime in Indonesia.

Key Word: Counterfeiting, The Currency, Crime

PENDAHULUAN

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.¹ Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,

¹ Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/ atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah

penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.² Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab³.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.⁴ Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia⁵ di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.⁶ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸

Khusus untuk kejahatan pemalsuan mata uang berupa rupiah tentunya berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari contohnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar,⁹ diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus

² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³ Denico Doly, *Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Hukum Vol V, No. 09 (2013) url: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-V-9-I-P3DI-Mei-2013-39.pdf diakses tanggal 16 November 2017.

⁴ Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120 yang menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan.

⁵ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.

⁶ Hassan Shadily, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 369. bahwa meniru adalah membuat yang menyerupai uang dengan bahan logam yang lebih murah atau lebih mahal atau semula tidak terdapat sesuatu mata uang, kemudian orang membuat suatu mata uang seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan

⁷ Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 84 bahwa kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.40.

⁹ Hassan Shadily, *Op.cit*, hlm. 358 bahwa mengedarkan adalah perbuatan penggunaan uang palsu di dalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran.

yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelijen Negara.¹⁰

Berdasarkan kasus di atas membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*)¹¹ yang diartikan sebagai “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini tergolong penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Penelitian hukum normatif ini penulis memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data adalah data skunder¹⁴ yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesungguhnya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.¹⁵ Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank.¹⁶

¹⁰ Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm. 45

¹¹ Romli Atmassasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1995, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152-153 bahwa *white collar crime* sebagai perbuatan pidana yang dilakukan, dimana para pelakunya terdiri dari orang-orang terpelajar dan biasa bekerja di belakang meja tulis dengan penampilan dan berpakaian selalu rapi serta berdasi, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan status sosial ekonomi atas dalam kaitannya dengan aktivitas pekerjaan atau jabatannya

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34, bahwa penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman. 141-169

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.58.

¹⁶ Di dalam KUH Pidana mengenal jenis tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Adapun ketentuan Pasal 244 sebagai berikut: “Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:¹⁷

- a. Membikin secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
- b. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk engadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Adapun identitas rupiah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

TABEL 1
Perbedaan Klasifikasi Uang Asli dan Uang Palsu

No	UANG STANDAR NDONESIA	BUKAN STANDAR INDONESIA
1	Cetakan Intaglio	Cetakan Fhoto Copy/Scanner
2	Optical Variabel Ink (OVI) dipandang dari sudut berbeda dan berubah warna	Apabila dipandang dari sudut berbeda tidak berubah warna
3	Bahan uang kertas kapas	Bahan bukan dari bahan serat kapas
4	Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet akan berubah warna	Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet tidak berubah warna
5	Setiap uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap lembarnya mempunyai nomor seri yang berbeda	Nomor seri yang berlainan
6	Pada bagian-bagian akan memendar warna hijau dan tampak gambar. Nomor seri	Tidak tampak

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

¹⁷ R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 14

yang warna merah menjadi orange dan warna hitam menjadi hijau berubah warna jika dibawah sinar ultraviolet	
--	--

Sumber: Keterangan Saksi Ahli Bank Indonesia dalam Berkas Perkara Nomor: BP/129/II/2014/Reskrim, Tanggal 15 Februari 2014

Kerangka dasar pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.¹⁸

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesi (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:¹⁹

- a. Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁹ Denico Doly, *Op.cit*, hlm. 2

menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau menguban rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi pengimpor maupun pengekspor.
- b. Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Pasal 37 ayat (1) terhadap perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Terhadap pelaku diancam pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- d. Pasal 37 ayat (2) menyangkut perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan ini yakni ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

SIMPULAN

Kejahatan pemalsuan uang di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Selain itu masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan pengetahuan tentang cara membedakan uang standar Indonesia dengan uang bukan standar Indonesia guna mencegah masyarakat menjadi korban dari kejahatan pemalsuan uang. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atmassasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-----, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 3*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salam, Faisal, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Shadily, Hassan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Poutela, Bogor.
- Weatherford, Jack terj. Noor Choliz, 2005, *Sejarah Uang*, Benteng Pustaka, Bandung.

2. Makalah, Jurnal, Internet

Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi, “*Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*”, USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016) url: <https://media.neliti.com/media/publications/164888-ID-none.pdf>.

Denico Doly, *Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Hukum Vol V, No. 09 (2013)

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.